



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421/387 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Pembentukan Kabupaten Buru merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku tengah, Provinsi Maluku maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan nama-nama sekolah di wilayah Kabupaten Buru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 167);

17. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
- KEDUA : Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di wilayah Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, serta hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 28 Juli 2015


RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala KPNK Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BURU

NOMOR : 421 / 387

TAHUN 2015

TANGGAL : 28 JULI 2015

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN BURU

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH

LAMA	NPSN	TAHUN PENDIRIAN	ALAMAT		BARU	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
2	3	4	5	6	7	8	9
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)							
KEC.NAMLEA							
SD NEGERI 1 NAMLEA	60100959	1949	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 1 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SD NEGERI 2 NAMLEA	60100954	1959	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 2 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SD NEGERI MARLOSO	60100919	1962	MARLOSO	NAMLEA	SD NEGERI 3 NAMLEA	MARLOSO	NAMLEA
SD INPRES NAMLEA	60100912	1974	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 4 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SD INPRES KARANG JAYA	60101150	1976	KARANG JAYA	NAMLEA	SD NEGERI 5 NAMLEA	KARANG JAYA	NAMLEA
SD INPRES JIKU BESAR	60101152	1979	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 6 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SD NEGERI BATUBOY	60100964	1982	BATUBOY	NAMLEA	SD NEGERI 7 NAMLEA	BATUBOY	NAMLEA
SD INPRES SANLEKO	60100938	1983	SANLEKO	NAMLEA	SD NEGERI 8 NAMLEA	SANLEKO	NAMLEA
SD NEGERI SIAHONI	60100933	1989	SIAHONI	NAMLEA	SD NEGERI 9 NAMLEA	SIAHONI	NAMLEA
SD NEGERI BUKIT PERMAI	60100962	2002	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 10 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SD NEGERI 3 NAMLEA	60103718	2010	NAMLEA	NAMLEA	SD NEGERI 11 NAMLEA	NAMLEA	NAMLEA
SDLB NEGERI MARLOSO	60103980	2011	MARLOSO	NAMLEA	SD NEGERI 12 NAMLEA	MARLOSO	NAMLEA
SD NEGERI 13 NAMLEA		2015	KARANG JAYA	NAMLEA	SD NEGERI 13 NAMLEA	KARANG JAYA	NAMLEA
KEC.AIRBUAYA							
SD NEGERI AIRBUAYA	60100966	1948	AIRBUAYA	AIRBUAYA	SD NEGERI 1 AIRBUAYA	AIRBUAYA	AIRBUAYA
SD INPRES AIRBUAYA	60101129	1975	AIRBUAYA	AIRBUAYA	SD NEGERI 2 AIRBUAYA	AIRBUAYA	AIRBUAYA
SD INPRES WAEPURE	60101089	1976	WAEPURE	AIRBUAYA	SD NEGERI 3 AIRBUAYA	WAEPURE	AIRBUAYA
SD INPRES WAELENGA	60101100	1979	SELWADU	AIRBUAYA	SD NEGERI 4 AIRBUAYA	SELWADU	AIRBUAYA
SD INPRES SALWADU	60101124	1983	SELWADU	AIRBUAYA	SD NEGERI 5 AIRBUAYA	SELWADU	AIRBUAYA
SD INPRES TANJUNG KARANG	60101096	1983	TANJUNG KARANG	AIRBUAYA	SD NEGERI 6 AIRBUAYA	TANJUNG KARANG	AIRBUAYA
SD NEGERI WAEKASE	60101008	1990	WAEKASE	AIRBUAYA	SD NEGERI 7 AIRBUAYA	WAEKASE	AIRBUAYA
SD NEGERI WAERUBA	60103356	1994	BARA	AIRBUAYA	SD NEGERI 8 AIRBUAYA	BARA	AIRBUAYA
SD NEGERI AWILINAN	60100965	2002	AWILINAN	AIRBUAYA	SD NEGERI 9 AIRBUAYA	AWILINAN	AIRBUAYA
SD NEGERI WAEHOTONG BARU	60103353	2005	WAEHOTONG BARU	AIRBUAYA	SD NEGERI 10 AIRBUAYA	WAEHOTONG BARU	AIRBUAYA
SD NEGERI WALMATINA	60103933	2010	SELWADU	AIRBUAYA	SD NEGERI 11 AIRBUAYA	SELWADU	AIRBUAYA
SD NEGERI WASBAKAT	60101109	2013	WASBAKAT	AIRBUAYA	SD NEGERI 12 AIRBUAYA	WASBAKAT	AIRBUAYA